

TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NO. 2802/PID.B/2015/PN.Mdn)

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu (S1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



OLEH:

Frengky Reza Lainsamputty

1740050804

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2018

“TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan DIA,

Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya”

Mazmur 147:11


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

- A. NAMA : Frengky Reza Lainsamputty
B. NIM : 1740050804
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul Skripsi : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Putusan No 2802/Pid.B/2015/PN.Mdn)


Disetujui

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)


Pembimbing II



(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

Mengetahui,


Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih S.H.,M.H)

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : Agustus 2018

Dekan



(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NO. 2802/PID.B/2015/PN.Mdn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Frengky Reza Lainsamputty


1740050804

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal..... Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji




(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)



(Poltak Siringo-ringo S.H.,M.H)

Pembimbing Pendamping



(Chandra Arifonang, S.H.,M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaanNya yang sempurna sehingga penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua oleh kasih dan karuniaNya sehingga selama proses penulisan skripsi ini diijinkanNya berjalan sebagaimana adanya, yang ditunjukan untuk memnuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa dalam gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No 2802/Pid.B/2015/PN.Mdn). Dimana cara dan tahapan yang penulis lakukan selama proses perampungan skripsi ini, mulai dari pemahaman, pencarian dan menganalisis bahan pustaka mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan oleh segala pihak yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati untuk menerima kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya pembahasan penyusun dalam menyusun skripsi hukum ini.

Jakarta, Agustus 2018

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini juga penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis pun tidak bekerja sendirian dalam penyusunan skripsi ini karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis menyelesaikan, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr.Dhaniswara K. Harjono,SH., MH.,MBA**, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta
2. Bapak **Hulman Panjaitan,SH.,MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
3. Bapak **Chandra Aritonang, SH.,MH**, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta
4. Ibu **L.Elly A.M.Pandiangan,SH.,MH**, Selaku Sekeretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta
5. Bapak **Radisman Saragih, SH.,MH**, Selaku Kepala bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta
6. Bapak **Hulman Panjaitan, SH.,MH** dan Bapak **Chandra Aritonang, SH.,MH**, Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus dan ikhlas mau meluangkan waktu,tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan FH-UKI yang tanpa kenal lelah selalu membagikan ilmunya serta tenaga sehingga saya menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kepada **Mama, Paman Freddy Rahakbauw, Mami Nancy Rahakbauw, dan Bunda Pretty** serta keluarga besar Saya , saya ucapkan terima kasih sebesar - besarnya atas dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban terutama saya menjadi anak kalian dan sudah sabar dengan segala tingkah dari pertama penulis berkuliah di UKI di tahun 2010 hingga saat ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tidak lupa saya ucapkan banyak – banyak terima kasih untuk pasangan saya yang telah setia menemani saya dari awal penulisan sampai akhirnya skripsi ini telah selesai yaitu **YULIANA PRATIWI ANDRIANI SIHALOHO, SH.**
10. Kepada seluruh civitas Fakultas Hukum UKI saya ucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungannya.

ABSTRAK

- A. Nama : Frengky Reza Lainsamputty
B. N.I.M : 1740050804
C. Prog.Kekhus : Hukum Pidana
D. Judul : Analisis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus Putusan No 2802/Pid.B/2015/PN.Mdn
E. Kata Kunci : Analisis Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
F. Ringkasan :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara putusan No . 2802/Pid.B/2015/PN.Mdn dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat atau belum dan sudah sesuai dengan fakta-fakta serta keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi menggunakan metode deskriptis, artinya suatu penelitian yang fokus kajiannya menitik beratkan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan aturan hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai litaratur. Hal ini dalam rangka menganalisis secara deskriptis Analisis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Putusan No 2802/Pid.B/2015/PN.Mdn)

Dalam proses pengambilan keputusan dalam perkara Putusan No 2802/Pid.B/2015/PN.Mdn Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena sebelum menjatuhkan Putusan Majelis Hakim sudah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti pun sudah dibawa dalam persidangan. Majelis Hakim juga tidak hanya mempertimbangkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair, tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor lain dan juga keterangan saksi yang meringankan serta fakta-fakta dalam persidangan. Sehingga dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sudah sesuai dengan semua fakta dalam persidangan dan apa yang di perbuat oleh terdakwa.

- G. Daftar Bacaan : 15 buku + 4 peraturan perundang-undangan+ 1
website
H. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, SH.,MH
2. Chandra Aritonang, SH.,MH.

Jakarta, Agustus 2018
Penulis

Frengky Reza Lainsamputty

Daftar ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Kontruksi Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan	35
BAB III PENGATURAN RUANG LINGKUP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengeturan Kekerasan dalam Rumah Tangga	49
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	61
C. Ruang Lingkup Dalam Rumah Tangga	71
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. TINDAKAN PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NO 2802/Pid.B/2015/PN Mdn)	74
1. Posisi Kasus	74
2. Dakwaan Jaksa	75
3. Tuntutan	80
4. Amar Putusan	81
5. Analisis Kasus	
B. PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	82
C. KEKERASAN PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN NO. 2802/Pid.B/2018/PN.Mdn	88

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN